



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
  - b. bahwa untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas dan disiplin serta dalam rangka meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2502) diubah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. PNS yang dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
- e. PNS yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. PNS yang menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
- h. PNS yang menjalani Cuti Besar Bukan Alasan Keagamaan;
- i. PNS yang dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- j. PNS Daerah lain dan Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- k. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- l. PNS yang menjalani Cuti Tahunan;
- m. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat terkait dengan Perundang-undangandi bidang Perkawinan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- n. PNS yang melanggar kode etik atau kode perilaku yang melakukan ucapan atau ujaran kebencian baik secara langsung atau melalui media sosial yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 36

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik paling kurang 2 (dua) kali setiap hari kerja.
  - (2) Waktu rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
    - a. Pagi pada jam 07.00 wita sampai dengan 09.15 wita; dan
    - b. Sore pada hari senin sampai hari kamis jam 16.00 wita sampai dengan 18.00 wita, hari jumat jam 16.30 wita sampai dengan jam 18.00 wita.
  - (3) Rekam Kehadiran secara manual dilakukan untuk apel pagi, apel sore, kerja bakti/senam dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
  - (4) Dalam hal kondisi tempat kerja suatu Unit Perangkat Daerah terpisah dari Kantor Induk dari Perangkat Daerah yakni pada Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, serta UPTD/UPTD Kesehatan maka absen kehadiran dapat dilakukan secara manual paling kurang 2 (dua) kali setiap hari kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
  - (5) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 40

- (1) Laporan Produktivitas Kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:
    - a. PNS Jabatan Pelaksana selain Jabatan Fungsional dinilai oleh Pejabat Pengawas;
    - b. Pejabat Pengawas dinilai oleh Pejabat Administrator;
    - c. Pejabat Administrator dinilai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - d. Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris Kabupaten dinilai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - (2) Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan maka diberikan kewenangan kepada Pejabat yang Berwenang untuk Menilai Laporan Produktivitas Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
  - (3) Laporan Produktivitas Kerja Jabatan Fungsional berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Kepala Perangkat Daerah atau Koordinator Jabatan Fungsional menilai Jabatan Fungsional lainnya; dan
    - b. Kepala Perangkat Daerah menilai Koordinator Jabatan Fungsional.
  - (4) Penilaian atas Kinerja pelaksanaan tugas dalam laporan Produktivitas Kerja dinilai berdasarkan kuantitas waktu, kualitas dan pencapaian target harian, dan kesesuaian antara kegiatan tugas jabatan/kinerja proses bulanan dengan uraian kinerja proses harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) di ubah dan di tambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 52

- (1) Bagi PNS yang belum melaporkan LHKPN dan LHKASN sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada bulan berikutnya.

- (2) Bagi Perangkat Daerah yang belum melaporkan Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tahun berjalan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada bulan berikutnya.
- (3) Bagi PNS yang mutasi jabatan/mutasi tugas yang membawa barang milik Daerah dilakukan penundaan pembayaran TPP.
- (4) Bagi PNS yang memiliki temuan untuk mengembalikan kerugian Daerah atau kerugian Negara oleh Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dilakukan pemotongan TPP sejumlah nilai temuan sebesar 15 % per bulan dari total nilai TPP.
- (5) Dalam Dokumen Pertanggungjawaban untuk pencairan TPP wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pelaporan LHKPN dan LHKS.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Mei 2020



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Mei 2020

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2520

LAMPIRAN I.a  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA  
 (Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II)**

Nama :  
 Jabatan :  
 Nama Atasan Langsung :  
 Jabatan Atasan Langsung :  
 Hari/Tanggal :

No	Uraian Tugas Jabatan / Kinerja Proses Bulanan	Hasil Kinerja Proses Harian					Keterangan		
		Kinerja Pelaksanaan Tugas			Tugas Dinas Luar (%)	Tidak Masuk Kerja atau Tidak Melaksanakan Tugas (%)		Nilai Akhir (%)	
		Waktu	Uraian	Hasil Kinerja (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP  
 NIP. ....



LAMPIRAN I.b  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

**REKAPITULASI PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA**

Nama :  
Jabatan :

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU KERJA PRODUKTIF (MENIT)	NILAI AKHIR (%)
1	2	3	4
NILAI CAPAIAN KINERJA			

ATASAN PEJABAT PENILAI,

Dr. Ir. H. HERWIN YATIM, MM



LAMPIRAN I.c  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA**

Nama/Nip :  
 Jabatan :  
 Nama Atasan Langsung :  
 Jabatan Atasan Langsung :  
 Hari/Tanggal :

No	Uraian Tugas Jabatan / Kinerja Proses Bulanan	Hasil Kinerja Proses Harian					Keterangan		
		Kinerja Pelaksanaan Tugas			Tugas Dinas Luar (%)	Tidak Masuk Kerja atau Tidak Melaksanakan Tugas (%)		Nilai Akhir (%)	
		Waktu	Uraian	Hasil Kinerja (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

PEJABAT PENILAI,

NAMA LENGKAP  
 NIP. ....

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP  
 NIP. ....

## **KETERANGAN PENGISIAN :**

- Kolom 1 : Cukup Jelas
- Kolom 2 : Diisi dengan kegiatan tugas jabatan sesuai yang tercantum dalam sasaran kerja pegawai sesuai dengan tugas dan/atau fungsi masing-masing PNS
- Kolom 3 : Diisi waktu pelaksanaan kinerja produktivitas kerja setiap hari kinerja
- Kolom 4 : Diisi dengan uraian-uraian tugas kinerja produktivitas kerja
- Kolom 5 : Diisi dengan persentasi realisasi kinerja produktivitas kerja sesuai penilaian hasil kinerja pada kolom 4, jenjang nilai adalah 0 % - 100 % sesuai capaian indikator kinerja proses sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1).  
Menentukan rendah atau tingginya nilai produktivitas kerja yang diberikan oleh pejabat penilai adalah :
- Kuantitas waktu (kolom 3)
  - Kualitas dan pencapaian target harian, atau
  - Kesesuaian antara kegiatan tugas jabatan (kolom 2) dan uraian kinerja produktivitas kerja (kolom 4).
- Kolom 6 : Diisi 100 % apabila PNS melaksanakan tugas dinas luar
- Kolom 7 : Diisi 0 % apabila PNS tidak masuk kerja atau masuk kerja tetapi secara nyata tidak melaksanakan tugas.
- Kolom 8 : Diisi dengan presentasi alternatif nilai kolom 5, kolom 6 atau kolom 7  
Jika isi kolom 8 adalah nilai kolom 5 maka diisi dengan persentasi hasil konversi antar nilai pada kolom 5 dengan persentasi kategori nilai yang dicapai sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2), sebagai berikut :
- 100 % untuk kategor baik
  - 75 % untuk kategori cukup
  - 50 % untuk kategori sedang, atau
  - 25 % untuk kategori kurang.
- Kolom 9 : Diisi catatan lainnya yang dianggap perlu



LAMPIRAN I.d  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**LAPORAN PENILAIAN JABATAN PNS**

Nama :  
Nip :  
Jabatan :  
Pejabat Penilai :

No.	Hari/Tanggal	Uraian Tugas	Kuantitas Waktu	Kuantitas dan Pencapaian Target Harian	Kesesuaian Antara Kegiatan Tugas Jabatan dan Uraian Kinerja Produktifitas Kerja	Nilai Yang di Berikan
1	2	3	4	5	6	7

PEJABAT PENILAI,

NAMA LENGKAP  
NIP. ....





**KETERANGAN PENGISIAN :**

- Kolom 1 : Cukup Jelas  
Kolom 2 : Diisi nama lengkap dan Nip  
Kolom 3 : Diisi nama jabatan  
Kolom 4 : Diisi jumlah presentasi nilai produktifitas kerja 1 bulan (sesuai laporan)  
Kolom 5 : Jumlah presentasi nilai produktifitas kerja 1 bulan (kolom 4) x 60% (nilai produktifitas)  
Jumlah hari kerja 1 bulan  
Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah hari tidak masuk kerja dalam 1 bulan x 4,5  
Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah hari tugas dinas luar dalam 1 bulan x 4,5  
Kolom 8 : Diisi dengan Jumlah hari cuti, izin, sakit dalam 1 bulan x 4,5  
Kolom 9 : Diisi dengan Jumlah tidak ikut apel/upacara/kerja bakti dalam 1 bulan x 0,5  
Kolom 10 : Diisi dengan Jumlah hari terlambat 1-15 menit dalam 1 bulan x 0,5  
Kolom 11 : Diisi dengan Jumlah hari terlambat >15-30 menit dalam 1 bulan x 1  
Kolom 12 : Diisi dengan Jumlah hari terlambat >30-60 menit dalam 1 bulan x 1,25  
Kolom 13 : Diisi dengan Jumlah hari terlambat >60-90 menit dalam 1 bulan x 1,5  
Kolom 14 : Diisi dengan Jumlah hari terlambat >90 menit dalam 1 bulan x 4,5  
Kolom 15 : Diisi dengan Jumlah hari cepat pulang/tidak absen sore dalam 1 bulan x 1,5  
Kolom 16 : Diisi jumlah presentasi pengurangan disiplin kerja, dengan rumus :  
{Kolom (6)+kolom (7)+Kolom (8)+Kolom (9)+Kolom (10)+Kolom (11)+Kolom (12)+Kolom (13)+Kolom (14)} x 40% (nilai disiplin kerja)  
Kolom 17 : Diisi nilai disiplin kerja = 40 % (nilai disiplin kerja) – pengurangan disiplin kerja (kolom 15)

**BUPATI BANGGAI,**



**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) YANG DITERIMA PNS PERBULAN**

Nama PD : .....  
 Bulan : .....

No	Nama Lengkap/ Nip	Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Nilai TPP		Hukuman Disiplin (%)	Menambah Cuti (%)	Total Presentasi Nilai TPP (%)	Tambahan TPP (Rp)	TPP (Kotor) (Rp)	PPH 21 (Rp)	TPP Bersih (Rp)	Tanda Tangan
				Nilai Produktivitas Kerja (60%)	Nilai Disiplin Kerja (40%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KEPALA PERANGKAT DAERAH

BENDAHARA PENGELUARAN

-----

-----

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL APEL PAGI DAN APEL SORE

DAFTAR HADIR APEL PAGI DAN APEL SORE

Hari/Tanggal : .....  
Nama PD : .....

No	Nama Lengkap / NIP	Jabatan	PAGI		SORE		Keterangan
			Jam Absen	Paraf	Jam Absen	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA PERANGKAT DAERAH

-----

**II. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL UPACARA/KERJA BAKTI/SENAM**

**DAFTAR HADIR UPACARA/KERJA BAKTI/SENAM**

**Hari/Tanggal** : .....

**Nama PD** : .....

No	Nama Lengkap / NIP	Jabatan	UPACARA (Paraf)	KERJA BAKTI (Paraf)	SENAM (Paraf)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA PERANGKAT DAERAH

-----

**BUPATI BANGGAI,**



**HERWIN YATIM**